

Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus PT. Semen Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu)

Violita Habibana Benjo¹, Yahnu Wiguno Sanyoto², Herni Ramayanti³

Progam Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum, Universitas Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Indonesia¹⁻³

*Email: vbnj6136@gmail.com¹, yahnu_ws@yahoo.com², herniramayanti70@gmail.com²,

Diterima: 20-05-2026 | Disetujui: 26-05-2026 | Diterbitkan: 28-05-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management in pollution prevention at PT Semen Baturaja (Persero) Tbk in Ogan Komering Ulu Regency. The research employs a qualitative method with a case study and institutional approach. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation from nine key informants selected by purposive sampling. Data analysis used the interactive model of Miles and Huberman. Results show that PT Semen Baturaja has administratively complied with environmental regulations by possessing an Environmental Impact Assessment (AMDAL), employing bag filter technology, conducting periodic air quality monitoring, and receiving the Green PROPER award 2024–2025. However, a gap exists between administrative compliance and empirical conditions, as communities in three ring-1 sub-districts Sukajadi, Talang Jawa, and Air Gading still experience dust pollution, vibrations, and respiratory health complaints. The company's CSR programs are perceived as more socially-oriented than focused on environmental remediation. This study concludes that the success of environmental policy implementation must be measured not only by administrative compliance but also by its actual impact on community and environmental protection.

Keywords: Policy Implementation, Environmental Protection, Environmental Pollution, PT Semen Baturaja, CSR

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pencegahan pencemaran lingkungan pada PT Semen Baturaja (Persero) Tbk di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan kelembagaan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap sembilan informan kunci yang dipilih secara *purposive sampling*. Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif PT Semen Baturaja telah melaksanakan berbagai ketentuan regulasi lingkungan, antara lain memiliki dokumen AMDAL, menggunakan teknologi *bag filter*, melaksanakan pemantauan kualitas udara secara berkala, dan memperoleh penghargaan PROPER Hijau 2024–2025. Namun demikian, terdapat kesenjangan antara kepatuhan administratif dengan kondisi empiris, karena masyarakat di tiga kelurahan ring 1 yakni Sukajadi, Talang Jawa, dan Air Gading masih merasakan dampak pencemaran berupa debu, getaran, dan gangguan kesehatan

pernapasan. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan dinilai lebih dominan pada aspek sosial dibandingkan pemulihan lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan tidak cukup diukur dari pemenuhan dokumen administratif, tetapi harus dilihat dari dampak nyata perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perlindungan Lingkungan Hidup, Pencemaran Lingkungan, PT Semen Baturaja, CSR

PENDAHULUAN

Kehadiran perusahaan industri di tengah masyarakat hampir pasti akan menimbulkan dampak negatif pada berbagai isu nasional dan internasional seperti pemanasan global, polusi, radiasi, serta munculnya berbagai penyakit. Pemerintah terlibat dalam pengawasan semua rencana operasional perusahaan, salah satunya melalui campur tangan yang mewajibkan pelaku usaha berbagi kepedulian terhadap sosial dan lingkungan melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, serta berbagai penghargaan seperti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) oleh Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan kerangka kerja melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pasal 74 ayat 1 menegaskan bahwa perusahaan yang beroperasi di bidang yang berhubungan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Kondisi lingkungan hidup yang semakin memprihatinkan serta kualitas lingkungan yang menurun telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan perlindungan lingkungan sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi semen dan berlokasi di Kelurahan Sukajadi, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan ini tidak terlepas dari potensi dampak lingkungan berupa limbah padat, cair, maupun emisi debu dari proses produksi. Emisi debu yang dikeluarkan melalui cerobong berpotensi menimbulkan polusi udara yang berdampak pada kerusakan ekosistem, terutama tanaman di sekitar area perusahaan, serta gangguan kesehatan pernapasan bagi masyarakat.

Berdasarkan studi pendahuluan melalui wawancara dengan perwakilan masyarakat dari tiga kelurahan sekitar pabrik, yaitu Talang Jawa, Air Gading, dan Sukajadi, diperoleh informasi bahwa masyarakat masih merasakan dampak negatif berupa debu dan getaran akibat kegiatan produksi dan ledakan tambang. Dampak tersebut telah menimbulkan gangguan terhadap kondisi rumah warga serta kesehatan masyarakat. Selain itu, bantuan dari pihak perusahaan yang sebelumnya pernah diberikan dinilai mengalami penurunan dan tidak lagi berjalan secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui Dinas Lingkungan Hidup telah menetapkan kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa isu strategis lingkungan hidup

Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus PT. Semen Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu) (Benjo, et al.)

yang teridentifikasi meliputi: (1) penurunan kualitas udara akibat debu dari proses produksi PT Semen Baturaja; (2) penurunan kualitas air dan tanah akibat pencemaran; (3) rendahnya pemahaman lingkungan hidup masyarakat; (4) ketidakpatuhan terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup; dan (5) kerusakan habitat akibat perubahan fungsi lahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pencegahan pencemaran lingkungan pada PT Semen Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks dan mendalam, seperti dinamika implementasi kebijakan dan interaksi antar aktor. Desain studi kasus tunggal pada PT Semen Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu memungkinkan peneliti untuk memahami konteks dan realitas yang terjadi secara mendetail dan holistik.

Dari perspektif Ilmu Pemerintahan, penelitian ini menggunakan pendekatan implementasi kebijakan publik yang menekankan pada aspek dinamika interaksi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam menerapkan regulasi pencegahan pencemaran lingkungan. Pendekatan ini memandang implementasi kebijakan tidak hanya sebagai proses administratif-prosedural, melainkan sebagai suatu proses politik yang melibatkan negosiasi, konflik, dan kolaborasi di antara berbagai aktor.

Pendekatan metodologi yang dipilih adalah Pendekatan Kelembagaan (*Institutional Approach*), yang berfokus pada peran, struktur, hubungan, dan dinamika yang terjadi di antara berbagai lembaga formal dan non-formal dalam menjalankan kebijakan publik. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kelembagaan digunakan untuk menganalisis interaksi kompleks antara tiga pilar kelembagaan utama: Pemerintah, Lembaga Bisnis (PT Semen Baturaja), dan Lembaga Masyarakat Sipil.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mencakup dua aspek utama, yaitu: (1) respons dan kepatuhan PT Semen Baturaja terhadap regulasi lingkungan yang berlaku, termasuk pelaksanaan CSR dan pengelolaan limbah; dan (2) dampak yang dirasakan oleh masyarakat di tiga kelurahan sekitar (Sukajadi, Air Gading, dan Talang Jawa) serta peran mereka dalam interaksi pengawasan lingkungan.

Teknik Penentuan Informan

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik ini dipilih karena peneliti membutuhkan informan yang benar-benar memahami dan memiliki informasi mendalam mengenai fokus penelitian. Kriteria utama pemilihan informan adalah mereka yang terlibat langsung atau memiliki kewenangan dan pengetahuan tentang interaksi antara PT Semen Baturaja dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam implementasi regulasi pencegahan pencemaran lingkungan.

Tabel 1. Penentuan Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Randy Prayuda	Manager Of Environment PT Semen Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu
2	Herni Irma Rusanti	Community Development Junior Officers
3	Dr. Santi Indriani, S.H.,M.H	Akademisi
4	Indra Okfryza, S.I.P.	Sekretaris Lurah Sukajadi
5	Wahyudin	Lurah Air Gading
6	Faisal Reza, S.STP	Lurah Talang Jawa
7	Amanda Jessy Carissa	Tokoh Pemuda Kelurahan Sukajadi
8	Rio	Tokoh Masyarakat Kelurahan Talang Jawa
9	Dellysa Septiana	Tokoh Masyarakat Kelurahan Air Gading

Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci dan observasi lapangan. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan (UU No. 32 Tahun 2009), dokumen perusahaan (*Sustainability Report*, laporan pelaksanaan CSR), dokumen pemerintah, serta artikel jurnal dan publikasi ilmiah terkait.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mencakup tiga metode. Pertama, wawancara. Menurut Sugiyono, wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan apabila peneliti ingin memahami hal-hal dari responden secara lebih mendalam. Kedua, observasi. Menurut Moleong, observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam lingkungan alamiah (*natural setting*) dan bersifat deskriptif sehingga memungkinkan peneliti memahami makna di balik tindakan yang diamati. Ketiga, dokumentasi. Menurut Arikunto, studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang sudah tersedia tanpa perlu meminta respons langsung dari orang, sehingga data yang diperoleh lebih andal (*reliable*) karena tidak dipengaruhi oleh kehadiran peneliti.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang saling terkait dan bersifat iteratif, yaitu: (1) Reduksi Data (*Data Reduction*), yaitu proses seleksi dan penyederhanaan data kasar yang diperoleh dari lapangan; (2) Penyajian Data (*Data Display*), yaitu penyajian data dalam bentuk narasi

Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus PT. Semen Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu) (Benjo, et al.)

deskriptif, matriks, atau bagan; dan (3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*), yaitu proses penarikan makna dari data yang disajikan dan diverifikasi melalui pengecekan kembali ke data asli atau diskusi dengan informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang produksi semen dan berdiri pada 14 November 1974. Perusahaan ini didirikan atas kerja sama antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dan PT Semen Padang (Persero). Pada tahun 2013, perusahaan berubah status menjadi perseroan terbuka dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Saat ini kapasitas produksi perusahaan mencapai sekitar 3,85 juta ton semen per tahun, dengan pusat operasional di Baturaja, Sumatera Selatan.

PT Semen Baturaja memiliki visi menjadi "*Green Cement Based Building Material Company*" terdepan di Indonesia, dengan misi menyediakan produk berkualitas dan ramah lingkungan. Perusahaan memiliki dua unit utama yang relevan dengan pengelolaan lingkungan, yaitu Divisi *Environment* yang berada di bawah Direktorat Operasi dan bertanggung jawab atas aspek teknis pengelolaan lingkungan, serta Divisi *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang berada di bawah Direktorat Utama dan berperan dalam pengembangan masyarakat dan hubungan kemasyarakatan.

1. Pencapaian Sasaran

Pencapaian sasaran merupakan indikator untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Siagian, pencapaian sasaran merupakan hasil akhir yang diperoleh organisasi melalui proses pelaksanaan kegiatan yang terencana dan terarah sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, pencapaian sasaran dianalisis melalui tiga sub-aspek, yaitu pengelolaan limbah, pemantauan kualitas udara, dan pelaksanaan dokumen AMDAL.

a. Pengelolaan Limbah

PT Semen Baturaja telah menerapkan sistem pengendalian limbah sesuai standar lingkungan yang berlaku. Dalam pengendalian debu dan emisi udara, perusahaan menggunakan alat pengendali emisi seperti *bag filter* dan *electrostatic precipitator (ESP)*. Sebagaimana dijelaskan oleh Randy Prayuda selaku Manager of Environment PT Semen Baturaja:

"PT Semen Baturaja telah menerapkan sistem pengendalian limbah sesuai standar lingkungan yang berlaku, terutama dalam pengendalian debu dan emisi udara melalui penggunaan alat pengendali emisi seperti bag filter dan electrostatic precipitator (ESP). Selain itu, perusahaan juga melakukan pemantauan kualitas udara dan limbah secara berkala agar tetap berada di bawah baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah."

Pelaksanaan pengelolaan limbah tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Semen. Selain pengendalian limbah udara, perusahaan juga melaksanakan pengelolaan limbah

cair domestik melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta mengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melalui tempat penyimpanan sementara (TPS) dan pengangkutan oleh pihak ketiga. Meskipun demikian, masyarakat di Kelurahan Air Gading dan Talang Jawa masih mengeluhkan debu yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan, terutama pada musim kemarau, yang menunjukkan bahwa pengelolaan limbah masih memerlukan peningkatan secara berkelanjutan.

b. Pemantauan Kualitas Udara

Pemantauan kualitas udara dilakukan perusahaan secara rutin sebagai bagian dari pengawasan lingkungan untuk memastikan emisi tetap berada dalam batas baku mutu yang ditetapkan. Sebagaimana dikemukakan Randy Prayuda:

"Pemantauan kualitas udara dilakukan secara rutin untuk memastikan emisi tetap sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah."

Meskipun pemantauan telah dilakukan secara berkala, dampak debu dari aktivitas industri masih dirasakan oleh sebagian masyarakat, terutama pada kondisi cuaca tertentu. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu warga:

"Kadang masih ada debu yang terasa, terutama saat cuaca panas atau angin kencang."

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemantauan kualitas udara perlu dilakukan secara berkelanjutan dan pengendalian pencemaran perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam melindungi masyarakat sekitar.

c. Pelaksanaan Dokumen AMDAL

PT Semen Baturaja telah memiliki dan melaksanakan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai pedoman pengelolaan lingkungan perusahaan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Randy Prayuda menjelaskan: *"Pelaksanaan pengelolaan lingkungan perusahaan mengacu pada dokumen AMDAL yang telah dimiliki perusahaan."* Pelaksanaan AMDAL dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian terhadap dampak lingkungan dari aktivitas operasional serta koordinasi dengan masyarakat sekitar. Pemerintah kelurahan mengakui adanya kegiatan pengawasan lingkungan oleh perusahaan, sebagaimana disampaikan Lurah Talang Jawa: *"Perusahaan memang ada melakukan pengelolaan lingkungan dan ada pengawasan terkait dampak dari kegiatan perusahaan."* Akademisi juga menekankan bahwa pelaksanaan AMDAL harus dilakukan secara konsisten karena berkaitan dengan pengendalian dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan.

2. Ketepatan Pelaksana

Ketepatan pelaksana mengukur sejauh mana aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan menjalankan perannya secara tepat, profesional, dan akuntabel. Dwiyanto Indiahono menekankan bahwa ketepatan pelaksana merupakan faktor penentu utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan, di mana *implementation gap* sering terjadi karena ketidaktepatan pelaksana di lapangan. Analisis ketepatan pelaksana dalam penelitian ini mencakup empat aspek: ketepatan pelaksana dari internal perusahaan, keterlibatan pemerintah kelurahan, kompetensi dan kapasitas pelaksana, serta hubungan pelaksana dengan masyarakat.

Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus PT. Semen Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu) (Benjo, et al.)

a. Ketepatan Pelaksana dari Internal Perusahaan

Pembagian tugas dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan di PT Semen Baturaja telah disesuaikan dengan struktur organisasi perusahaan. Divisi *Environment* berperan sebagai pelaksana teknis pengendalian lingkungan dan pemenuhan regulasi, sedangkan Divisi CSR lebih berfokus pada hubungan sosial kemasyarakatan. Sebagaimana dijelaskan Randy Prayuda:

"Environment berada di bawah Direktorat Operasi, sedangkan Corporate Social Responsibility di Direktorat Utama. Divisi environment lebih fokus pada aspek teknis dan pemenuhan regulasi lingkungan, seperti pemantauan emisi, pengelolaan limbah, dan pelaporan ke pemerintah. Sementara itu, CSR lebih banyak menangani hubungan dengan masyarakat."

Dalam pelaksanaannya, Divisi *Environment* menggunakan teknologi *bag filter* yang bekerja dengan mengalirkan gas buang melalui ribuan kantong filter berbahan kain khusus sehingga partikel debu tertahan dan gas bersih dilepaskan ke udara. Perusahaan juga menggunakan IPAL untuk pengelolaan limbah cair domestik. Keberhasilan secara administratif ditandai dengan perolehan PROPER Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun demikian, koordinasi antar unit masih memerlukan penguatan agar respons terhadap keluhan masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.

b. Keterlibatan Pemerintah Kelurahan

Pemerintah kelurahan berperan sebagai mediator antara masyarakat dan perusahaan dalam menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait dampak lingkungan. Faisal Reza selaku Lurah Talang Jawa menjelaskan mekanisme koordinasi yang melibatkan RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas dalam pertemuan bersama perusahaan. Meskipun demikian, pemerintah kelurahan belum memiliki kewenangan yang cukup kuat untuk memastikan seluruh keluhan ditindaklanjuti secara optimal. Indra Okfryza selaku Sekretaris Lurah Sukajadi menyatakan: *"Untuk keputusan dan tindak lanjut tetap berada di pihak PT Semen Baturaja."* Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan peran antar aktor kebijakan yang perlu diperkuat melalui mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur.

c. Kompetensi dan Kapasitas Pelaksana

Menurut Sedarmayanti, kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan tugas yang didukung oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Pelaksana kebijakan dari Divisi *Environment* memiliki pemahaman teknis terhadap penggunaan teknologi pengendalian emisi. Akademisi Dr. Santi Indriani menekankan bahwa pelaksana kebijakan lingkungan harus mampu memahami kualitas udara dan emisi serta baku mutu lingkungan hidup. Penggunaan teknologi *bag filter* dan pelaksanaan pemantauan lingkungan menunjukkan adanya kapasitas teknis yang memadai, namun masih terdapat kendala dalam respons terhadap keluhan masyarakat yang memerlukan peningkatan kapasitas pelaksanaan di lapangan.

d. Hubungan Pelaksana dengan Masyarakat

Hubungan perusahaan dengan masyarakat dilakukan melalui koordinasi CSR dan pemerintah kelurahan. Herni Irma Rusanti selaku *Community Development Junior Officer* menjelaskan bahwa CSR

Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus PT. Semen Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu) (Benjo, et al.)

berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pihak perusahaan dan menerima aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada manajemen. Namun demikian, masyarakat menilai tindak lanjut terhadap keluhan lingkungan belum sepenuhnya optimal. Dellysa Septiana selaku tokoh masyarakat Kelurahan Air Gading menyampaikan: *"Debu masih sering masuk ke rumah warga, terutama malam hari. Masyarakat berharap perusahaan lebih cepat merespons keluhan lingkungan."* Dr. Santi Indriani menekankan bahwa hubungan perusahaan dengan masyarakat harus dibangun secara terbuka dan partisipatif, karena masyarakat bukan hanya objek yang menerima dampak, tetapi juga harus dilibatkan dalam pengawasan lingkungan.

3. Hasil Kebijakan

Hasil kebijakan merupakan indikator untuk melihat sejauh mana implementasi kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Solichin Abdul Wahab, hasil kebijakan merupakan konsekuensi yang muncul setelah suatu kebijakan dilaksanakan, baik berupa hasil yang sesuai tujuan maupun dampak yang tidak direncanakan.

a. Perspektif Perusahaan

Dari perspektif perusahaan, implementasi kebijakan lingkungan dinilai telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Randy Prayuda menyatakan:

"Setelah teknologi terbaru dan produksi dialihkan ke Baturaja 2, isu lingkungan sekarang sudah minim. Perusahaan sudah menggunakan teknologi yang lebih modern untuk menekan dampak pencemaran... Kami juga rutin mengikuti program PROPER dan mendapatkan peringkat Hijau."

Penggunaan teknologi *bag filter*, pemanfaatan IPAL, pengelolaan limbah B3 melalui TPS dan pengangkutan pihak ketiga, serta program penghijauan di area sekitar pabrik menjadi indikator keberhasilan yang diklaim perusahaan. Pencapaian PROPER Hijau periode 2024–2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa secara administratif perusahaan dinilai telah melaksanakan pengelolaan lingkungan melebihi standar minimum. Namun demikian, keberhasilan yang dipahami perusahaan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi empiris yang dirasakan masyarakat.

b. Perspektif Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan

Masyarakat di wilayah ring 1 mengakui adanya beberapa manfaat sosial dari PT Semen Baturaja, namun menilai dampak lingkungan masih dirasakan hingga saat ini. Dellysa Septiana menyampaikan:

"Yang terasa bagi kami memang bantuan pendidikan, kalau untuk lingkungan belum signifikan... Debu tetap ada, tanaman tetap mati, kesehatan tetap terganggu."

Rio selaku tokoh masyarakat Kelurahan Talang Jawa menambahkan bahwa bantuan perbaikan rumah yang retak akibat getaran pernah diberikan namun tidak lagi berjalan. Pemerintah kelurahan mengakui adanya beberapa perbaikan kondisi lingkungan, namun masyarakat masih sering mengeluhkan pencemaran debu. Wahyudin selaku Lurah Air Gading menyatakan: *"Kondisi lingkungan memang ada perbaikan, tetapi belum sesuai dengan harapan warga. Warga masih sering mengeluhkan debu, terutama pada malam hari."* Hal ini menunjukkan bahwa hasil kebijakan dari perspektif masyarakat lebih dominan pada aspek sosial, sedangkan aspek lingkungan hidup belum sepenuhnya memenuhi harapan.

Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus PT. Semen Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu) (Benjo, et al.)

c. Perspektif Akademisi

Dr. Santi Indriani menilai bahwa implementasi kebijakan lingkungan PT Semen Baturaja masih menunjukkan adanya ketimpangan antara pelaksanaan program perusahaan dengan dampak yang dirasakan masyarakat. Beliau menyatakan:

"Keberhasilan kebijakan tidak boleh bersifat simbolik. Kebijakan harus menghasilkan outcome yang nyata bagi masyarakat terdampak. CSR seharusnya berorientasi pada pemulihan dampak lingkungan, bukan hanya bantuan sosial... Yang terjadi sekarang adalah perusahaan lebih terlihat melakukan kegiatan sosial yang sifatnya jangka pendek, sementara masalah lingkungan yang krusial tidak pernah tuntas. Ini yang saya sebut sebagai greenwashing."

Akademisi juga menekankan bahwa perbedaan penilaian keberhasilan kebijakan terjadi karena perusahaan menilai keberhasilan berdasarkan laporan emisi di bawah baku mutu, sedangkan masyarakat menilai dari berkurangnya dampak pencemaran dalam kehidupan sehari-hari. Aspek kesehatan masyarakat, khususnya terkait ISPA, asma, dan gangguan paru-paru, dinilai sebagai aspek paling kritis yang harus menjadi fokus evaluasi kebijakan.

Analisis Kesenjangan Implementasi Kebijakan

Hierarki regulasi yang mengikat PT Semen Baturaja membentuk rantai yang jelas, yaitu Pasal 13 dan 14 UU No. 32/2009 → PP No. 27/2012 → Permen LHK P.70/2016 → Perda OKU No. 12/2018 → Perbup OKU No. 25/2019. Secara normatif, perusahaan telah diwajibkan melakukan pencegahan pencemaran melalui AMDAL, izin lingkungan, pengendalian emisi sesuai baku mutu, serta pemantauan dan pelaporan rutin.

Namun, hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa kepatuhan administratif terhadap regulasi ini sebagaimana dibuktikan dengan perolehan PROPER Hijau dan penggunaan *bag filter* belum sepenuhnya berbanding lurus dengan perlindungan substantif terhadap masyarakat ring 1. Masyarakat Kelurahan Sukajadi, Talang Jawa, dan Air Gading masih merasakan debu, getaran, dan gangguan kesehatan. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan implementasi (*implementation gap*) antara mandat regulasi dengan realitas di lapangan. Sebagaimana diungkapkan Setiawan, keberhasilan implementasi tidak hanya diukur dari terpenuhinya dokumen administrasi dan laporan perusahaan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pencegahan pencemaran lingkungan pada PT Semen Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu masih menghadapi kesenjangan antara kepatuhan administratif dan perlindungan substantif terhadap masyarakat.

Secara administratif, perusahaan telah melaksanakan berbagai ketentuan regulasi melalui kepemilikan dan pelaksanaan dokumen AMDAL, penggunaan teknologi *bag filter* dan IPAL, pemantauan kualitas udara secara berkala, pengelolaan limbah B3, serta pencapaian PROPER Hijau periode 2024–2025. Namun demikian, masyarakat di tiga kelurahan ring 1 (Sukajadi, Talang Jawa, dan Air Gading) masih

Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus PT. Semen Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu) (Benjo, et al.)

merasakan dampak pencemaran berupa debu, getaran, dan gangguan kesehatan pernapasan. Program CSR perusahaan dinilai lebih dominan pada aspek sosial dibandingkan pemulihan dampak lingkungan secara langsung.

Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan tidak cukup diukur dari pemenuhan kewajiban administratif, tetapi harus dilihat dari dampak nyata perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Diperlukan peningkatan koordinasi antar aktor kebijakan, penguatan kewenangan pemerintah kelurahan dalam pengawasan lingkungan, serta orientasi program CSR yang lebih berpihak pada pemulihan dampak lingkungan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Semen.
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Sedarmayanti. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
Siagian, S. P. (2014). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara.
Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII Bandung.
Wahab, S. A. (2016). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.